



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 26 Desember 2023, Revised: 4 Januari 2024, Publish: 7 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keabsahan Pembuktian Ahli dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Pada Studi Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.

Indah Maria Maddalena Simamora<sup>1</sup>, Rugun Romaida Hutabarat<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [indah.205200182@stu.untar.ac.id](mailto:indah.205200182@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rugin@fh.untar.ac.id](mailto:rugin@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [indah.205200182@stu.untar.ac.id](mailto:indah.205200182@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The validity in proving a crime must provide a strong belief to the judge about the truth of the evidence. This is in order to determine whether the defendant really committed the act charged or it can also be used to obtain the basis for the verdict in resolving a case. Expert testimony has the nature of validity or validity of evidence in assisting the examination in the crime of child abuse. The research will examine the validity of expert evidence in the crime of child molestation by the biological father. This study aims to determine how the validity of expert evidence in the crime of child molestation by biological fathers using descriptive-based normative juridical methods, using primary data, namely legislation, decisions and secondary data sourced from books, journals related to the validity of experts in the crime of child molestation. The problem examined in this study refers to one of the judge's considerations in Decision Number 22/JN/2021/Ms.Aceh. which states that the psychological expert is considered to have made every effort to lead the child victim to provide testimony according to the charges and the expert's testimony is ruled out. If there is doubt about the testimony presented by the expert, the Criminal Procedure Code provides room for the judge to call a second expert to be questioned to avoid in dubio pro reo in the judge's decision. If the child is a victim, the examination process must be accompanied by community counselors and social workers who have the competence and profession of social work and expertise. Based on this, expert evidence and psychological experts are needed in the examination of the crime of child abuse.*

**Keyword:** *Expert Evidence, Child Molestation, In Dubio Pro Reo*

**Abstrak:** Keabsahan dalam pembuktian suatu pidana harus memberikan keyakinan yang kuat terhadap hakim tentang kebenaran alat bukti tersebut. Hal ini guna dalam menentukan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan atau dapat juga untuk memperoleh dasar penjatuhan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Keterangan ahli memiliki sifat sah atau keabsahan pembuktian dalam membantu pemeriksaan pada tindak pidana pencabulan anak. Dalam penelitian akan meneliti mengenai keabsahan pembuktian ahli

dalam tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan pembuktian ahli dalam tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis deskriptif, menggunakan data primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan dan data sekunder bersumber dari buku, jurnal terkait keabsahan oleh ahli dalam tindak pidana pencabulan anak. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini berpacu pada salah satu pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 22/JN/2021/Ms.Aceh. yang menyatakan bahwa ahli psikologi dinilai berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan keterangan sesuai dakwaan dan keterangan ahli dikesampingkan. Jika adanya keraguan atas keterangan yang dikemukakan oleh ahli, KUHAP memberi ruang bagi hakim berhak memanggil ahli yang kedua untuk diminta keterangannya untuk menghindari *in dubio pro reo* pada putusan hakim. Jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta keahlian. Berdasarkan hal tersebut, pembuktian ahli dan ahli psikologi diperlukan dalam pemeriksaan pada tindak pidana pencabulan pada anak.

**Kata Kunci:** Pembuktian Ahli, Pencabulan Anak, *In Dubio Pro Reo*

---

## PENDAHULUAN

Seseorang lahir dan hidup dianggap sebagai subjek hukum atau dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Balita, anak-anak hingga lansia tetap dianggap sebagai subjek hukum. Artinya, bahwa manusia lahir sudah menjadi subjek hukum. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian kepada siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik walaupun dengan dalih untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik. Pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Pada umumnya seorang anak tidak memiliki keahlian dan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Melindungi diri dari segala ancaman kejahatan, baik itu mental, fisik atau apapun yang mengancam kehidupan sosial mereka. Karena itu, seorang anak harus menuntut suatu perlindungan hukum yang dapat melindungi kepentingan setiap anak secara aman. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak. Karena sejatinya, perlindungan hukum terhadap anak menjadi tolak ukur perkembangan peradaban suatu bangsa karena anak merupakan aktor peran terpenting dan ujung tombak negara dalam upaya pembangunan nasional.

Untuk melindungi kehidupan, hak dan kewajiban anak haruslah diperlukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan sah demi hukum. Dalam hal ini, terciptanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk untuk memberikan jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan penegasan perlunya pemberatan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana terhadap anak untuk memberikan efek jera atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, UU Perlindungan anak mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, sosial, mental serta hak anak sebagai korban agar saat korban dewasa tidak melakukan tindak pidana yang pernah dialami.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 kasus. Itu terjadi sepanjang Januari sampai 28 Mei 2023. Dari 9.645 kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak tersebut, korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini (real time) kekerasan seksual yang dilakukan orang tua kepada anak mencapai 1.940 kasus.

Salah satu perkara pidana terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung (orang tua) terhadap anaknya terdapat pada perkara pidana dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor: 22/JN/2021/MS.Aceh. Dalam kasus tersebut, Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban berusia 5 tahun. Terdakwa dan Anak Korban merupakan hubungan sedarah yaitu ayah dan anak.

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 16/JN/2021/MS.Jth. terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Sementara dalam banding yang diajukan dalam Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (putusan bebas). Dalam putusannya, pertimbangan hakim menyebutkan bahwa ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog saat berkomunikasi dan memeriksa psikologis anak korban, ahli dinilai berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban agar memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan.

Keberadaan alat bukti sangat menentukan hukum yang diambil oleh hakim. Alat bukti tersebut yang menjadi kekuatan pembuktian dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak, salah satu kekuatan hukum pembuktian terpenting dalam membuka kasus tersebut adalah menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan. Dikarenakan korban adalah anak dalam konflik, maka dalam persidangan berhak menghadirkan saksi ahli psikologis untuk membantu terungkapnya tindak pidana yang terjadi.

Seorang ahli dalam pembuktian memiliki tempat yang luar biasa. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”

Dalam menjalani kewenangannya, hakim telah diberikan prinsip-prinsip dasar didalam memberikan putusan. Salah satunya adalah asas *In Dubio pro reo*. Dimana jika terjadi keragu-raguan saat ingin menjatuhkan putusan dan hakim meragukan keterangan yang diberikan saksi ahli, hakim berhak menghadirkan saksi ahli yang kedua atau lainnya. Ketentuan hakim menghindari *In Dubio pro reo* yaitu menghadirkan ahli yang kedua dan apa yang perlu dihadirkan di pengadilan agar tidak ragu lagi dalam memutus.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis deskriptif. Jenis dan sumber pengumpulan data menggunakan data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan, data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel terkait keabsahan oleh ahli dalam tindak pidana pencabulan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang menganalisa kasus dan menelaah suatu isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum, serta pendekatan perundang-undang (*statute approach*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keabsahan Pembuktian Ahli dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Pada Studi Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh.**

Dalam Putusan Nomor 22/JN/2021/MS.Aceh, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah (putusan bebas). Dalam putusannya, yang

menjadi permasalahan yang diteliti adalah dimana pertimbangan hakim menyebutkan bahwa ahli Siti Rahmah M.Psi, Psikolog saat berkomunikasi dan memeriksa psikologis anak korban, hakim menilai bahwa ahli tersebut berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban agar memberikan keterangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan.

Dalam kasus tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung, keabsahan dalam pembuktiannya mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti berisikan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim juga dalam memutus harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dalam Putusan Nomor 22/JN/2022/Ms.Aceh. memuat alat bukti yaitu, keterangan saksi yang telah disampaikan saksi pelapor yang memberi keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa anak korban mengalami cedera dan sakit pada alat kelaminnya dengan melihat dan mendengar langsung dari keterangan korban yang dimana Terdakwa melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap Anak Korban.

Kemudian alat bukti yang terdapat pada Putusan Nomor 22/JN/2022/Ms.Aceh. yaitu *Vesum et Repertum*. Diperiksa oleh saksi ahli dr. Rina Sabrina yang saat melakukan pemeriksaan pada Anak Korban di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, menyimpulkan telah diperiksa, telah dilakukan *Visum et Repertum* Nomor R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy atas anak korban. Pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek pada selaput dara, perlukaan lama. Ini diduga akibat ruda paksa tumpul. Pasien memerlukan bimbingan psikolog anak. Dalam putusan tersebut menerangkan ditemukan keadaan selaput darah anak korban mengalami luka robek akibat ruda paksa benda tumpul dan luka lama.

Karena dalam kasus ini yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana adalah seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa,

- (1) *Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial”*

Dapat disimpulkan berdasarkan Pasal Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dinyatakan bahwa jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional aparat penegak hukum yang melakukan pengujian masyarakat, penyuluhan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, serta mempunyai kepedulian terhadap pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kasus dalam Putusan Nomor 22/JN/2022/Ms.Aceh diperlukan pekerja sosial yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial. Dalam hal ini pekerja sosial tersebut adalah salah satunya adalah ahli psikologi, yang dimana keterangan ahli psikologi dibutuhkan dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan ini yang menjadi rumusan masalah yang dimana hakim menilai bahwa ahli psikologi saat memeriksa anak korban, ahli berusaha semaksimal mungkin menggiring anak korban untuk memberikan pernyataan sesuai dengan

dakwaan dan hakim menyatakan bahwa keterangan ahli tersebut dikesampingkan. Padahal jika hakim ragu atas keterangan yang diberikan ahli, hakim atas jabatannya berhak memanggil ahli yang kedua untuk diminta keterangannya dan melakukan pemeriksaan ulang, tidak harus memutuskan mengkesampingkan keterangan ahli. Hal ini berkuat hukum berdasarkan pada dengan Pasal 180 KUHAP.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu pembuktian yang dapat dilakukan untuk mengungkap kejahatan pada tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah kandung yaitu mendatangkan dan meminta keterangan ahli. Pasal 186 KUHAP berbunyi bahwa, "*Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.*" Pasal 1 ayat (28) KUHAP menyatakan, "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.*" Untuk mendukung dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dalam kasus ini, dibutuhkan keterangan ahli psikologi. Dengan tujuan mengetahui alasan apa yang membuat ayah tega melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung serta melakukan pemeriksaan dan bimbingan psikologis terhadap anak yang menjadi korban.

### **Komparasi Aturan Pembuktian Ahli dalam Persidangan di Negara Asing**

Dalam mewujudkan keadilan dalam pembuktian pada suatu perkara pidana, bukan hanya di Indonesia, negara lain juga mengatur tentang bahwa seorang ahli harus membantu tercapainya tujuan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Peraturan ini terdapat di Negara Inggris yang terdapat didalam *UK Statutory Instruments 2020 No. 759 Part 19.2 (1)-(3) Expert Evidence, The Criminal Procedure Rules 2020*, "*Expert's duty to the court*

- (1) *An expert must help the court to achieve the overriding objective—*
  - (a) *by giving opinion which is—*
    - (i) *objective and unbiased, and*
    - (ii) *within the expert's area or areas of expertise; and*
  - (b) *by actively assisting the court in fulfilling its duty of case management under rule 3.2, in particular by—*
    - (i) *complying with directions made by the court, and*
    - (ii) *at once informing the court of any significant failure (by the expert or another) to take any step required by such a direction.*
- (2) *This duty overrides any obligation to the person from whom the expert receives instructions or by whom the expert is paid.*
- (3) *This duty includes obligations—*
  - (a) *to define the expert's area or areas of expertise—*
    - (i) *in the expert's report, and*
    - (ii) *when giving evidence in person;*
  - (b) *when giving evidence in person, to draw the court's attention to any question to which the answer would be outside the expert's area or areas of expertise;*
  - (c) *to inform all parties and the court if the expert's opinion changes from that contained in a report served as evidence or given in a statement; and*
  - (d) *to disclose to the party for whom the expert's evidence is commissioned anything—*
    - (i) *of which the expert is aware, and*
    - (ii) *of which that party, if aware of it, would be required to give notice under rule 19.3(3)(c)."*

Dari pernyataan pasal diatas mendefinisikan bahwa CrimPR 19.2 mengatur bahwa seorang ahli harus membantu pengadilan untuk mencapai tujuan utama, dengan memberikan pendapat yang obyektif dan tidak memihak; dalam bidang keahlian para ahli; dengan

mematuhi arahan yang dibuat oleh pengadilan; dengan memberi tahu pengadilan mengenai kegagalan signifikan dalam mengambil langkah apa pun yang diperlukan oleh arahan tersebut, dengan memberitahukan kepada semua pihak apabila pendapatnya berubah dari pendapat yang dimuat dalam laporan sebelumnya.

Jika di Indonesia tidak ada peraturan yang baku mengenai kode etik ahli, Australia mengatur kode etik ahli secara spesifik. Dapat dilihat dalam *Federal Court of Australia, Expert Evidence Practice Note (GPN-EXPT), Annexure A Harmonised "Expert Witness Code of Conduct. Application of Code*

1. *This Code of Conduct applies to any expert witness engaged or appointed:*

(a) *to provide an expert's report for use as evidence in proceedings or proposed proceedings; or*

(b) *to give opinion evidence in proceedings or proposed proceedings."*

Dalam Lampiran A Catatan Praktek Bukti Ahli (GPN-EXPT) pada Pengadilan Federal Australia mengatur tentang Penerapan Kode Etik. Kode Etik ini berlaku bagi setiap ahli yang terlibat atau ditunjuk:

(a) untuk memberikan laporan ahli untuk digunakan sebagai bukti dalam persidangan atau usulan persidangan; atau

(b) memberikan bukti pendapat dalam persidangan atau usulan persidangan.

Dalam memberikan keterangan di pengadilan, di Indonesia ahli yang memberikan keterangan harus menaati dan memperhatikan kode etik. Aturan tersebut juga diatur di Australia, ahli harus memahami aspek-aspek Kode Etik yang berkaitan dengan kewajiban mematuhi arahan pengadilan dan konferensi para ahli. Setiap ahli yang memberikan kesaksian di Pengadilan ini wajib membaca Pedoman Perilaku (Kode) Saksi Ahli yang Harmonisasi dan setuju untuk terikat padanya. Kode Etik ini tidak dimaksudkan untuk membahas seluruh aspek tugas ahli, namun dimaksudkan untuk memfasilitasi pengakuan bukti keterangan, dan untuk membantu pra ahli untuk memahami secara umum apa yang diharapkan Pengadilan dari mereka.

Aturan ini terdapat pada Federal Court of Australia, clauses 6 and 7 of Annexure A of the Expert Evidence Practice Note (GPN-EXPT)

*"6. Duty to Comply with the Court's Directions*

*If directed to do so by the Court, an expert witness shall:*

a) *confer with any other expert witness;*

b) *provide the Court with a joint-report specifying (as the case requires) matters agreed and matters not agreed and the reasons for the experts not agreeing; and*

c) *abide in a timely way by any direction of the Court.*

*Conference of Experts*

7. *Each expert witness shall:*

(a) *exercise his or her independent judgment in relation to every conference in which the expert participates pursuant to a direction of the Court and in relation to each report thereafter provided, and shall not act on any instruction or request to withhold or avoid agreement; and*

(b) *endeavour to reach agreement with the other expert witness (or witnesses) on any issue in dispute between them, or failing agreement, endeavour to identify and clarify the basis of disagreement on the issues which are in dispute."*

Berdasarkan klausa 6 dan 7 Lampiran A Catatan Praktek Bukti Ahli pada Negara Australia, menyatakan bahwa bagaimana ahli berkewajiban untuk mematuhi arahan pengadilan.

Inggris mengatur khusus tentang faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan keahlian seorang ahli. Untuk meyakinkan bahwa keterangan yang disampaikan ahli dapat diandalkan untuk dijadikan dan diakui sebagai bukti ahli, Pengadilan diharapkan mempertimbangkan *Government UK Part 7.1.2 Expert Evidence, Criminal Practice Directions 2023* yang menyatakan:

*“Factors which the court may take into account in determining the reliability of expert opinion, and especially of expert scientific opinion, include:*

- a. the extent and quality of the data on which the expert opinion is based;*
- b. the validity of the methodology employed by the expert;*
- c. if the expert’s opinion relies on an inference from any findings, whether the opinion properly explains how safe or unsafe the inference is (whether by reference to statistical significance or in other appropriate terms);*
- d. if the expert’s opinion relies on the results of the use of any method (for instance, a test, measurement or survey), whether the opinion takes proper account of matters, such as the degree of precision or margin of uncertainty, affecting the accuracy or reliability of those results;*
- e. the extent to which any material upon which the expert’s opinion is based has been reviewed by others with relevant expertise (for instance, in peer-reviewed publications), and the views of those others on that material;*
- f. the extent to which the expert’s opinion is based on material falling outside the expert’s own field of expertise;*
- g. the completeness of the information which was available to the expert, and whether the expert took account of all relevant information in arriving at the opinion (including information as to the context of any facts to which the opinion relates);*
- h. if there is a range of expert opinion on the matter in question, where in the range the expert’s own opinion lies and whether the expert’s preference has been properly explained; and*
- i. whether the expert’s methods followed established practice in the field and, if they did not, whether the reason for the divergence has been properly explained.”*

Petunjuk Praktik Pidana Bukti 7.1.2 pada Pemerintah Inggris mengatur Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan dalam menentukan keandalan pendapat ahli, dan khususnya pendapat ilmiah ahli, meliputi;

- a. luas dan kualitas data yang menjadi dasar pendapat para ahli, dan keabsahan metode perolehannya;
- b. validitas metodologi yang digunakan ahli;
- c. jika keterangan para ahli bersandar pada kesimpulan dari temuan apapun, apakah keterangan ahli tersebut menjelaskan dengan tepat seberapa aman atau tidak amannya kesimpulan yang diberikan ahli (baik dengan mengacu pada signifikansi statistik atau dalam istilah lain yang sesuai);
- d. jika keterangan ahli didasarkan pada hasil penggunaan metode (misalnya, pengujian, pengukuran atau survei), harus dipastikan apakah keterangan tersebut mempertimbangkan hal-hal dengan tepat, seperti tingkat presisi atau margin ketidakpastian, yang mempengaruhi keakuratan atau keandalan hasil tersebut;
- e. sejauh mana materi yang menjadi dasar pendapat ahli yang ditinjau oleh pihak lain yang memiliki keahlian relevan (misalnya, dalam publikasi yang ditelaah sejawat), dan pandangan pihak lain mengenai materi tersebut;
- f. sejauh mana keterangan ahli didasarkan pada materi yang berada di luar bidang keahliannya;
- g. kelengkapan informasi yang tersedia bagi ahli, dan harus dipastikan apakah ahli telah mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dalam menghasilkan opini (termasuk informasi mengenai konteks fakta yang terkait dengan opini tersebut);
- h. jika terdapat kisaran keterangan ahli mengenai permasalahan yang dipermasalahkan, di mana letak keterangan ahli itu sendiri dan apakah preferensi ahli tersebut telah dijelaskan dengan tepat;
- i. dan apakah metode ahli mengikuti praktik yang berlaku di lapangan. Jika tidak, dengan alasan apa perbedaan tersebut dan hal tersebut dijelaskan dengan tepat.

Negara Inggris juga mengatur bagaimana keterangan ahli dapat diterima. Aturan ini terdapat pada *Government UK Part 7.1.1 Expert Evidence, Criminal Practice Direction 2023* “*Expert opinion evidence is admissible in criminal proceedings if, in summary:*

- a. *it is relevant to a matter in issue in the proceedings;*
- b. *it is needed to provide the court with information likely to be outside the court’s own knowledge and experience;*
- c. *the witness is competent to give that opinion; and*
- d. *the expert opinion is sufficiently reliable to be admitted”*

Pada Bagian 7.1.1 Catatan Arahan Praktik Kriminal 2023 Negara Inggris ini mengatur bagaimana bukti keterangan ahli dapat diterima dalam proses pidana jika relevan dengan permasalahan yang sedang dipermasalahkan dalam persidangan, wewenang ahli dalam memberikan keterangan dan keterangan ahli cukup dapat diandalkan untuk diterima.

Sebelum dilaksanakannya keterangan ahli dimuka pengadilan, aturan pada *The Criminal Procedure Rules 2020* di Inggris yang membahas tentang pembahasan bukti ahli sebelum persidangan dimulai jika lebih dari satu pihak ingin mengajukan bukti ahli. Aturan ini terdapat dalam *UK Statutory Instruments 2020 No. 759 Part 19.6 Expert Evidence, The Criminal Procedure Rules 2020*, yang menyatakan:

“*Pre-hearing discussion of expert evidence*

- (1) *This rule applies where more than one party wants to introduce expert evidence.*
- (2) *The court may direct the experts to—*
  - (a) *discuss the expert issues in the proceedings; and*
  - (b) *prepare a statement for the court of the matters on which they agree and disagree, giving their reasons.*
- (3) *Except for that statement, the content of that discussion must not be referred to without the court’s permission.*
- (4) *A party may not introduce expert evidence without the court’s permission if the expert has not complied with a direction under this rule.”*

Pada bagian 19.6 mengatur bagaimana aturan ini berlaku jika lebih dari satu pihak ingin mengajukan bukti ahli. Pengadilan dapat mengarahkan para ahli untuk mendiskusikan permasalahan ahli dalam persidangan; dan menyiapkan pernyataan kepada pengadilan tentang hal-hal yang mereka setuju dan tidak setuju, serta memberikan alasannya. Kecuali pernyataan tersebut, isi pembicaraan tersebut tidak boleh dirujuk tanpa izin pengadilan. Suatu pihak tidak boleh mengajukan alat bukti ahli tanpa izin pengadilan apabila ahli tersebut tidak menuruti petunjuk dalam peraturan ini.

Dalam memberikan keterangan ahli, seharusnya keterangan yang disampaikan dapat dipertimbangkan untuk diterima oleh hakim. Karena sebelum melaksanakan dan memberikan keterangan di pengadilan, ahli harus disumpah, tunduk pada kewajiban dari pengadilan dan harus mengucapkan deklarasi. Deklarasi yang diucapkan ahli diatur secara spesifik pada *Government UK Part 7.2.1 Expert Evidence, Criminal Practice Direction 2023* “*Declarations of truth in expert reports The statement and declaration should be in the following terms, or in terms substantially the same as these:*

*‘I (name) DECLARE THAT:*

2. *I understand that my duty is to help the court to achieve the overriding objective by giving independent assistance by way of objective, unbiased opinion on matters within my expertise, both in preparing reports and giving oral evidence. I understand that this duty overrides any obligation to the party by whom I am engaged or the person who has paid or is liable to pay me. I confirm that I have complied with and will continue to comply with that duty.*
3. *I confirm that I have not entered into any arrangement where the amount or payment of my fees is in any way dependent on the outcome of the case.*

4. *I know of no conflict of interest of any kind, other than any which I have disclosed in my report.*
5. *I do not consider that any interest which I have disclosed affects my suitability as an expert witness on any issues on which I have given evidence.*
6. *I will advise the party by whom I am instructed if, between the date of my report and the trial, there is any change in circumstances which affect my answers to points 3 and 4 above.*
7. *I have shown the sources of all information I have used.*
8. *I have exercised reasonable care and skill in order to be accurate and complete in preparing this report.*
9. *I have endeavoured to include in my report those matters, of which I have knowledge or of which I have been made aware, that might adversely affect the validity of my opinion. I have clearly stated any qualifications to my opinion.*
10. *I have not, without forming an independent view, included or excluded anything which has been suggested to me by others including my instructing lawyers.*
11. *I will notify those instructing me immediately and confirm in writing if for any reason my existing report requires any correction or qualification.*
12. *I understand that:*
  - (a) *my report will form the evidence to be given under oath or affirmation;*
  - (b) *the court may at any stage direct a discussion to take place between experts;*
  - (c) *the court may direct that, following a discussion between the experts, a statement should be prepared showing those issues which are agreed and those issues which are not agreed, together with the reasons;*
  - (d) *I may be required to attend court to be cross-examined on my report by a cross-examiner assisted by an expert.*
  - (e) *I am likely to be the subject of public adverse criticism by the judge if the Court concludes that I have not taken reasonable care in trying to meet the standards set out above.*
13. *I have read Part 19 of the Criminal Procedure Rules and I have complied with its requirements.*
14. *I confirm that I have acted in accordance with the code of practice or conduct for experts of my discipline, namely [identify the code].*
15. *[For Experts instructed by the Prosecution only] I confirm that I have read the CPS Guidance for Experts on Disclosure, Unused Material and Case Management which details my role and documents my responsibilities, in relation to revelation as an expert witness. I have followed the guidance and recognise the continuing nature of my responsibilities of disclosure. In accordance with my duties of disclosure, as documented in the guidance booklet, I confirm that:*
  - a) *I have complied with my duties to record, retain and reveal material in accordance with the Criminal Procedure and Investigations Act 1996, as amended;*
  - b) *I have compiled an Index of all material. I will ensure that the Index is updated in the event I am provided with or generate additional material;*
  - c) *in the event my opinion changes on any material issue, I will inform the investigating officer, as soon as reasonably practicable and give reasons. I confirm that the contents of this report are true to the best of my knowledge and belief and that I make this report knowing that, if it is tendered in evidence, I would be liable to prosecution if I have wilfully stated anything which I know to be false or that I do not believe to be true.'"*

Inti isi dari *Criminal Practice Direction Part 7.2.1 Expert Evidence* tentang Deklarasi ahli tersebut yang menyatakan bahwa ahli saat memberikan keterangan mampu dan sanggup mengikuti peraturan yang ada, memberikan keterangan sesuai keahlian dan bidangnya,

mengetahui konflik dalam kasus, tidak bersifat memihak, telah disumpah serta memberikan keterangan atau pendapat sesuai dengan jalur permasalahan (tidak memberikan keterangan diluar yang diinstruksikan).

## KESIMPULAN

Untuk mengungkap suatu perkara pidana diperlukan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan dan pengungkapannya. Alat bukti yang sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk memutus suatu perkara. Dalam proses pembuktian pada tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung diperlukan keterangan ahli yang sangat spesifik untuk membantu hakim, walau bukti keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakan keterangan ahli tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dinyatakan bahwa jika anak yang menjadi korban, maka dalam proses pemeriksaan harus didampingi pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Dalam proses pembuktian pada tindak pidana pencabulan anak dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan pekerja sosial adalah salah satunya adalah ahli psikologi, yang dimana keterangan ahli psikologi dibutuhkan dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan dapat mengetahui sebab akibat dan juga perawatan intens terhadap anak yang menjadi korban.

Jika hakim ragu atas keterangan ahli (*in dubio pro reo*) yang dikemukakan oleh ahli, KUHAP memberi ruang bagi hakim sesuai dengan Pasal 180 KUHAP. Untuk menghindari *in dubio pro reo* pada putusan hakim, atas jabatan dan wewenangnya, hakim berhak memanggil ahli yang kedua untuk diminta keterangannya agar tidak ragu lagi atas keterangan ahli dan membantu hakim dalam memutus.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Federal Court of Australia, Expert Evidence Practice Note (GPN-EXPT)*.
- Government UK Expert Evidence, Criminal Practice Directions 2023*.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Hiariej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Houck, Max. M. *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence*. (New York: An Imprint of Infobase Publishing, 2009).
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Indonesia, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Legal Guidance. Expert Evidence. (Government UK: Criminal Procedure Rules, 2023)*.
- Legal Guidance. Expert Guidance on Disclosure, Unused Material and Case Management. (Government UK: Criminal Procedure Rules, 2023)*.
- Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan". *Lex Crimen 03, No. 1 (2014) : 134*.

Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).

Marzuki, Peter Machmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Ogi, I Wayan. I made Minggu et al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Dalam Perspektif HAM” *Jurnal Preferensi Hukum* 02, No.1 (2021): 172-176.

*Psychology Direct. Psychological Expert Witness, Rehab, Education, & Occupational. (CO UK).*

Soesilo. R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*. (Bogor: Politeia, 1991).

*UK Statutory Instruments 2020 No. 759 Expert Evidence, The Criminal Procedure Rules 2020.*